

ISSN 0216 - 8537

# MAJALAH ILMIAH UNIVERSITAS TABANAN

Volume 18

Nomor 2

September 2021



ISSN 0216-8537



9 77 021 6 8537 21

Majalah Ilmiah  
UNTAB

Vol. 18

No. 2

Hal. 163 - 266

Tabanan  
September 2021

ISSN  
0216 - 8537

## UNIVERSITAS TABANAN

Kampus : Jl. Wagimin No.8 Kediri - Tabanan - Bali 82171 Telp./Fax. : (0361) 9311605

ISSN 0216 - 8537

**MAJALAH ILMIAH  
UNIVERSITAS TABANAN**

**Volume 18 Nomor 2 September 2021**

Majalah Ilmiah Universitas Tabanan adalah wadah informasi berupa hasil penelitian studi kepustakaan maupun tulisan terkait. Terbit pertama kali tahun 2004 dengan frekuensi terbit dua kali setahun pada bulan Maret dan September.

**Pelindung :**

Rektor Universitas Tabanan

**Penanggung Jawab :**

Pusat Penelitian dan Pengembangan Universitas Tabanan

**Dewan Redaksi :**

**Ketua**

Ngurah Made Novianha Pynatih

**Anggota :**

I Wayan Supartha (UNUD)

I Made Subawa (UNUD)

I Ketut Djayastra (UNUD)

Ida Ayu Windhari Kusuma Pratiwi (UNTAB)

I Made Hary Kusmawan (UNTAB)

Pande Gede Gunamanta (UNTAB)

**Bendahara :**

I Gusti Ayu Lia Yasmita

**Tata Usaha/Sirkulasi :**

I Dewa Gede Rastana

Ida Ayu Ketut Suma Pancawati

Gusti Ayu Agung Siaomitri

Gusti Ayu Made Wiadi

**Alamat Redaksi/Penerbit :**

**UNIVERSITAS TABANAN**

Jl. Wagimin No. 8 Kediri - Tabanan - Bali 82171

Telp./Fax.: (0361) 9311605

E-mail : putragung9@gmail.com

[untab\\_untab@yahoo.co.id](mailto:untab_untab@yahoo.co.id)

<https://ojs.universitastabanan.ac.id/>

# MAJALAH ILMIAH UNIVERSITAS TABANAN

Vol. 18 No. 2

September 2021

## DAFTAR ISI

PERBEDAAN UMUR BIBIT DAN PEMBERIAN PUPUK UREA TERHADAP HASIL TANAMAN GONDA ( <i>SPHENOCLEA ZEYLANICA</i> GAERTN) ANAK AGUNG GEDE PUTRA ,I NENGAH KARNATA-----	163- 171
PENINGKATAN PERTUMBUHAN DAN HASIL TANAMAN KENIKIR DENGAN APLIKASI DOSIS INSEKTISIDA CRUISER DAN DOSIS PUPUK NPK PANDE GEDE GUNAMANTA ,KETUT TURAINI INDRA WINTEN ,NI PUTU EKA APRIASTUTI -----	172-179
ANALISIS PERBEDAAN PRODUKSI SEBELUM DAN SELAMA PANDEMI COVID 19 PADA INDUSTRI KERAJINAN PANDE BESI DI DESA GUBUG KECAMATAN TABANAN KABUPATEN TABANAN TAHUN 2021 NENGAH JAGO, I WAYAN WIDHYA ASTAWA,I WAYAN SUARBAWA -----	180 - 186
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI LABA LPD DI DESA PAKRAMAN GIRI AMARTA KECAMATAN MENDOYO NI GUSTI AYU PUTRI NURYATI,I MADE HARY KUSMAWAN,I GUSTI AYU META PURMINA DEWI -----	187-194
PENGARUH TABUNGAN DAN KREDIT BERMASALAH TERHADAP LABA PADA LEMBAGA PERKREDITAN DESA - DESA ADAT TANGEB KECAMATAN MENGWI KABUPATEN BADUNG NGURAH MADE NOVIANHA PYNATIH,I MADE GITRA ARYAWAN,I WAYAN MULA SARJANA -----	195-201
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK MEREK ASING YANG PENDAFTARANNYA MENGGUNAKAN HAK PRIORITAS DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS IDA AYU WINDHARI KUSUMA PRATIWI,I DEWA NYOMAN GDE NURCANA,I DEWA GEDE BUDIARTA -----	202-209
TINJAUAN YURIDIS PEMASUKAN TANAH HAK MILIK SEBAGAI MODAL SAHAM DALAM PERSEROAN TERBATAS IDA BAGUS WIRYA DHARMA,PUTU ANDHIKA KUSUMA YADNYA,I GUSTI KETUT ADNYA WIBAWA -----	210-215
STATUS HUKUM ANAK DARI PERKAWINAN SIRI BERDASARKAN PASAL 55 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN I KADEK ADI SURYA -----	216-222
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN IBU RUMAH TANGGA PADA USAHA JAJAN BALI DI DESA MENGWI KECAMATAN MENGWI KABUPATEN BADUNG NI MADE TAMAN AYUK, NI RAI ARTINI,I GUSTI AYU LIA YASMITA -----	223-231
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN PETERNAK AYAM PEDAGING DI KECAMATAN PENEHEL KABUPATEN TABANAN I DEWA GEDE RASTANA,I GEDE MADE RUSDIANTA,I NYOMAN ARIANA GUNA -----	232-239
PENGARUH TINGKAT KEMISKINAN, PENGANGGURAN DAN PDRB TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI PROVINSI BALI SI NYOMAN SUDANA,NI PUTU SUDARSANI -----	240-248
PERINDUNGAN HUKUM ATAS KEAMANAN DAN KESELAMATAN WISATAWAN OLEH BIRO PERJALANAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO 10 TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN NI WAYAN LISNA DEWI,I WAYAN SUARDANA,I WAYAN ANTARA -----	249-254
ANALISIS RASIO RENTABILITAS PERUSAHAAN AGRIBISNIS DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) SEBELUM DAN SESUDAH PANDEMI COVID-19 I MADE MAHADI DWIPRADNYANA, I GUSTI AYU MADE AGUNG MAS ANDRIANI PRATIWI, I GUSTI NENGAH DARMA DIATMIKA -----	255-260
ANALISIS JANGKA PANJANG KETERBUKAAN IMPOR DALAM PEREKONOMIAN BALI I NYOMAN GEDE MARTA, NGURAH WISNU MURTHI,I WAYAN TERIMAJAYA -----	261-266



# PERINDUNGAN HUKUM ATAS KEAMANAN DAN KESELAMATAN WISATAWAN OLEH BIRO PERJALANAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO 10 TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN

NI WAYAN LISNA DEWI  
I WAYAN SUARDANA  
I WAYAN ANTARA

[Lisnadewi1988@yahoo.com](mailto:Lisnadewi1988@yahoo.com)

Fakultas Hukum Universitas Tabanan

## ABSTRAK

Pemerintah Negara Indonesia dewasa ini sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan disegala bidang termasuk bidang pariwisata. Pembangunan di bidang pariwisata perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah karena bidang ini sebagai salah satu penunjang keberhasilan pembangunan.

Perlindungan hukum atas keamanan dan keselamatan wisatawan menurut pasal 29 d Undang-Undang No 10 tahun 2009 Tentang kepariwisataan telah diatur mengenai kewajiban pihak-pengusah pariwisata untuk memberikan kenyamanan ,keramahan ,perlindungan keamanan dan keselamatan kepada wisatawan,dan dipertegas dalam pasal 5 Nomor 4 Tahun 2014 Pennepaaktif disebutkan bahwa Kegiatan usaha Biro Perjalanan Wisata meliputi usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan usaha jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata termasuk perjalanan ibadah yang berbentuk badan usaha Indonesia.Sanksi hukum bagi Biro Perjalanan Wisata yang tidak memenuhi standar Keamanan dan Keselamatan terhadap Wisatawan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat 1 kewajiban melaksanakan sertifikat usaha perjalanan wisata dalam pasal 13 jasa pariwisata tidak memenuhi standar keamanan dan keselamatan berdasarkan sertifikat Usaha jasa perjalanan pariwisata maka pelaku usaha akan dikenakan sanksi administratif,sebagaimana tercantum dalam pasal 18 ayat 2 sampai ayat 5 permenparekraf No 4 tahun 2014 yaitu berupa :teguran tertulis Sanksi administrative berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 2 huruf a dilakukan paling sedikit sebanyak 3 (tiga) kali,dan dilaksanakan secara patut dan tertib ,dengan selang waktu di antara masing-masing teguran tertulis paling cepat selama 30 hari kerja ,dan harus dikenakan sebelum sanksi-sanksi administrasi yang lain dikenakan sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat 3 selama paling cepat 30 hari kerja,sudah terlampaui .

**Kata Kunci :** Perlindungan Bagi Wisatawan dan Sanksi Hukum Bagi Biro Perjalanan.

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Penyelenggaraan kepariwisataan yang ditujukan untuk meningkatkan pendapatan nasional ,memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja mendorong pembangunan daerah, memperkenalkan dan mendayagunakan daya Tarik wisata dan destinasi Indonesia ,serta Nampak rasa cinta tanah air dan mempererat persahabatan antar bangsa.Kecenderungan perkembangan kepariwisataan dunia dari tahun ke tahun menunjukkan perkembangan yang

sangat yang sangat pesat.Hal itu disebabkan antar lain,oleh perubahan struktur social ekonomi negara didunia dan semakin banyaknya orang yang memiliki pendapatan yang lebih tinggi.selain itu,Kepariwisataan telah menjadi berkembang menjadi suatu fenomena global ,menjadi lebutuhan dasar ,serta menjadi bagian dari hak asasi manusia yang harus digormati dan dilindungi .Dalam menghadapi perubahan global dan penguatan hak pribadi masyarakat untuk menikmati waktu luang dengan berwisata ,perlu dilakukan pembangunan kepariwisataan yang bertumpu pada keanekaragaman ,keunikan dan kekhasan

bangsa dengan tetap menempatkan kebhinekaan sebagai suatu hakiki dalam bhineka Negara Kesatuan Republik Indonesia .

Dengan demikian pembangunan kepariwisataan dapat dijadikan sarana untuk menciptakan kesadaran akan identitas nasional dan kebersamaan dalam Keberagaman.dan sektor pariwisata .Motivasi wisatawan dalam melakukan perjalanan berbeda-beda,dimulai dari untuk menjalankan tujuan-tujuan yang bersifat rekreasi ,yang perlahan berkembang menjadi untuk tujuan bisnis,menghadiri rapat,atau pertemuan,hingga perjalanan untuk mempelajari keunikan suatu tempat.sektorv pariwisata merupakan salah satu sumber devisa non migas yang cukup besar di Indonesia.

Bertambahnya kunjungan wisata ini, berdampak pada timbulnya permintaan-permintaan berupa jasa pariwisata yang disediakan oleh masyarakat disekitar tempat kunjungan wisata. Usaha jasa perjalanan terdiri dari dua jenis yaitu Biro Perjalanan dan agen perjalanan wisata.Keberadaan Biro Perjalanan Wisata di Bali telah diatur secara khusus Dalam peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2010 tentang Usaha jasa perjalanan wisata (UJPW).Dalam pasal 1 angka 13 Perda ini disebutkan bahwa usaha biro perjalanan wisata meliputi usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.Sementara itu,dalam pasal 6 angka 1 disebutkan bahwa salah satu bentuk kegiatan Biro Perjalanan Wisata ini adalah memberikan layanan angkutan /transportasi wisata.Dalam tujuannya untuk merencanakan kegiatan perjalanan wisatawan ,Biro Perjalan Wisata sering kali mengadakan berbagai macam bentuk paket wisata untuk menarik minat wisatawan yang akan datang kesuatu daerah wisata .paket-paket tersebut biasanya meliputi layanan akomodasi hotel,restoran,dan berbagai macam bentuk usaha wisata lainnya.Namun keberadaan paket-paket perjalanan wisata yang ditawarkan oleh Biro perjalanan wisata ini sering kali tidak ditunjang dengan faktor-faktor perlindungan keselamatan wisatawan, yang jelas sangat jarang terlihat adanya perjanjian khusus yang dibuat secara tertulis

antara pihak Biro Perjalanan Wisata dengan wisatawan terkait keselamatan wisatawan itu sendiri.padahal dalam pasal 29 poin d undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan telah disebutkan dengan jelas bahwa pengusaha pariwisata berkewajiban untuk memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan, keamanan dan keselamatan wisatawan sedangkan dalam pasal 11 angka 1 huruf a Perda Provinsi Bali .

Banyak menyebutkan bahwa pengusaha wajib untuk memberikan perlindungan kepada wisatawan dalam bentuk jaminan keselamatan dan keamanan selama wisatawan tersebut berada di Bali. Hal ini dikarenakan layanan atau transaksi yang dilakukan adalah transaksi/pembayaran atas pelayanan yang akan dinikmati kemudian (after sales service)

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas terdapat beberapa permasalahan yang penting untuk dibahas secara lebih lanjut. Adapun permasalahan tersebut adalah sebagai berikut. ;

1. Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum atas keamanan dan keselamatan wisatawan berdasarkan m
2. Bagaimanakah sanksi hukumnya bagi biro perjalanan wisata yang tidak memenuhi standar keamanan dan keselamatan terhadap wisatawan?

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Perlindungan Wisatawan oleh Biro Perjalanan Wisata berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi kreatif Nomor 4 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Jasa Perjalanan Wisata**

Salah satu faktor penunjang industri pariwisata adalah adanya Keamanan dan pelayanan terhadap wisatawan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, tanpa membedakan ras, agama, dan bangsa tertentu. Pelayanan tersebut tidak hanya semata-mata tentang pelayanan fisik, namun juga pelayanan yang berkaitan dengan rasa aman dan nyaman yang dirasakan oleh

wisatawan. Pada saat melakukan perjalanan wisata, besar kemungkinan wisatawan akan mengalami suatu kejadian yang dapat membahayakan nyawa ataupun harta bendanya. Misalnya saja, wisatawan tersebut mengalami kecelakaan, pencurian, penipuan, atau diperlakukan dengan tidak adil dan tidak sesuai dengan haknya sebagai manusia, yang mungkin disebabkan oleh alasan politik atau hal-hal yang terjadi akibat adanya perubahan situasi keamanan Negara. Oleh sebab itu Biro Perjalanan Wisata sebagai salah satu pelaku usaha yang bergerak di bidang usaha jasa perjalanan wisata, memiliki peranan penting untuk ikut berpartisipasi dalam memberikan perlindungan dan keamanan kepada wisatawan, khususnya wisatawan yang menggunakan jasanya. Wisatawan sebagai individu merupakan subjek hukum dengan segala hak dan kewajiban yang melekat padanya, yang harus dihormati dan dilindungi. Oleh sebab itu, pelaku usaha pariwisata terutama Biro Perjalanan Wisata harus semakin tanggap dalam menghadapi permintaan-permintaan pelanggan terhadap daerah tujuan wisata yang aman dan selalu mempertimbangkan faktor keselamatan dan keamanan melalui pemilihan alat transportasi yang tepat. Dalam *Global Code of Ethic*, dijelaskan bahwa pemerintah berkewajiban untuk memberi perlindungan kepada wisatawan dan harta bendanya, mengingat dimungkinkan adanya tindak kejahatan dan kekerasan yang akan dialami oleh wisatawan tersebut., pemerintah wajib untuk menyediakan sarana keamanan, asuransi, dan segala bantuan yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata Pasal 26 huruf (d), telah diatur tentang kewajiban Pihak pengusaha pariwisata untuk memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan dan keselamatan kepada wisatawan. Permasalahan yang selanjutnya berkembang adalah dalam Undang-Undang Kepariwisata tersebut belum mengatur secara jelas terkait standarisasi yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha, yang dalam hal ini adalah Biro Perjalanan Wisata, untuk dapat menjalankan

kewajibannya sebagaimana tercantum dalam Pasal 26 huruf (d) tersebut.

Selanjutnya, dalam pasal 5 disebutkan bahwa Kegiatan usaha Biro Perjalanan Wisata meliputi usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan usaha jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata termasuk perjalanan ibadah, yang berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum. Adanya ketentuan dalam pasal 5 ini menegaskan kembali bahwa Biro Perjalanan Wisata haruslah berbentuk badan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga dalam menjalankan usahanya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus tentang badan hukum di Indonesia. Kewajiban Pelaku Usaha Perjalanan Wisata untuk memiliki Sertifikat Usaha Jasa Perjalanan Wisata tercantum dalam Pasal 7 ayat (1), yang menyatakan bahwa “Setiap Usaha Jasa Perjalanan Wisata, termasuk kantor cabang Usaha Jasa Perjalanan Wisata, wajib memiliki Sertifikat Usaha Jasa Perjalanan Wisata dan melaksanakan Sertifikasi Usaha Jasa Perjalanan Wisata, berdasarkan persyaratan dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri .” Kata wajib, yang terdapat dalam ketentuan pasal tersebut mengartikan bahwa Sertifikat Usaha Jasa Perjalanan Wisata ini adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh setiap usaha jasa perjalanan wisata, yang apabila tidak dipenuhi maka akan menimbulkan sanksi tertentu. Sementara itu, dalam Pasal 9 dijelaskan terkait persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat melaksanakan sertifikasi usaha jasa perjalanan wisata, yaitu:

- (1) Untuk keperluan sertifikasi dan penerbitan Sertifikat Usaha Jasa Perjalanan Wisata, harus dilakukan penilaian terhadap:
  - a. pemenuhan persyaratan dasar; dan
  - b. pemenuhan dan pelaksanaan Standar Usaha Jasa Perjalanan Wisata.
- (2) Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah Tanda Daftar Usaha Pariwisata Bidang Usaha Jasa Perjalanan Wisata.
- (3) Dalam hal persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, maka sertifikasi tidak dapat dilakukan.

(4) Pemenuhan dan pelaksanaan Standar Usaha yang berlaku bagi Usaha Jasa Perjalanan Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup : Standar Usaha bagi Biro Perjalanan Wisata, yang meliputi aspek:

1. produk, yang terdiri dari 20 (dua puluh) unsur;
2. pelayanan, yang terdiri dari 7 (tujuh) unsur; dan
3. pengelolaan, yang terdiri dari 11 (sebelas) unsur.

Sebagaimana telah dibahas dalam bab II, Ketentuan mengenai Persyaratan administrasi untuk memiliki Ijin Usaha Jasa Perjalanan Wisata diatur dalam Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.85/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata. Dalam peraturan ini dijelaskan beberapa syarat untuk pengajuan TDUP, yaitu :

- a) Pendaftaran usaha pariwisata ditujukan kepada Bupati atau Walikota tempat kedudukan kantor dan/atau gerai penjualan. (Pasal 3 ayat 1)
- b) Biro Perjalanan Wisata berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum (Pasal 6 ayat 2)
- c) Permohonan pendaftaran usaha pariwisata ditujukan secara tertulis oleh pengusaha, dengan menyertakan dokumen (Pasal 9 ayat 1 dan 2)
  - 1) Fotokopi akta pendirian badan usaha yang mencantumkan usaha jasa perjalanan wisata sebagai maksud dan tujuannya, beserta perubahannya, apabila ada.
  - 2) Fotokopi izin teknis dan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Surat Pernyataan tertulis yang menyatakan bahwa data dan dokumen yang diserahkan tersebut adalah benar, absah dan sesuai dengan fakta

## **2. Sanksi Hukum Jika Terjadi Pelanggaran Dari Biro Perjalan wisata Yang Tidak Memenuhi Standar Usaha Jasa Perjalanan Wisata**

Dalam menjalankan usahanya, pelaku usaha Biro Perjalanan Wisata wajib untuk melakukan upaya pengawasan terhadap paket-paket wisata yang telah dihasilkan, apakah sudah sesuai dengan yang terjadi dalam pelaksanaannya. Hal tersebut juga berlaku dalam Permenparekraf Nomor 4 Tahun 2014.

- 1) Dalam pasal 17 Permenparekraf No 4 Tahun 2014 mengatur tentang pihak yang bertanggung jawab dalam pengawasan sertifikasi usaha jasa perjalanan wisata, yaitu: Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota melakukan pengawasan penerapan dan pemenuhan Standar Usaha Jasa Perjalanan Wisata, sesuai kewenangannya.
- 2) Pengawasan yang dilakukan oleh Menteri sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (1) melalui evaluasi penerapan standar Usaha Jasa Perjalanan Wisata.
- 3) Pengawasan yang dilakukan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (1) melalui evaluasi laporan kegiatan penerapan standar Usaha Jasa Perjalanan Wisata di wilayah kerja.
- 4) Bupati/Walikota melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui evaluasi terhadap Persyaratan Dasar, dan kepemilikan Sertifikat Usaha Jasa Perjalanan Wisata.

Selanjutnya, apabila pelaku usaha tidak melaksanakan dan/atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dan Pasal 13, maka pelaku usaha akan dikenakan sanksi administratif, sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 ayat (2) sampai (5) Permenparekraf ini, yaitu :

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. pembatasan kegiatan Usaha Jasa Perjalanan Wisata; dan
  - c. pembekuan atau pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.
- (2) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan paling sedikit sebanyak 3 (tiga) kali dan dilaksanakan secara patut dan tertib, dengan selang waktu di antara masing-masing teguran tertulis paling cepat selama 30 hari kerja, dan harus

dikenakan sebelum sanksi-sanksi administrasi yang lain dikenakan.

- (3) Pembatasan kegiatan Usaha Jasa Perjalanan Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikenakan apabila Pengusaha Pariwisata tidak mematuhi teguran tertulis ketiga dan jangka waktu selang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selama paling cepat 30 hari kerja, sudah terlampaui.
- (4) Pembekuan atau pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dikenakan apabila Pengusaha Pariwisata tidak mematuhi teguran tertulis ketiga dan telah lewat jangka waktu selama paling cepat selama 60 (enam puluh) hari kerja, terhitung sejak tanggal teguran tertulis ketiga dikenakan.

Selanjutnya, dalam Pasal 20 dikatakan bahwa sertifikat untuk menyelenggarakan Usaha Jasa Perjalanan Wisata yang telah dimiliki pelaku usaha sebelum berlakunya peraturan menteri ini, tetap dapat digunakan untuk menyelenggarakan Usaha Jasa Perjalanan Wisata sampai dengan masa berlakunya berakhir. Namun masa berlakunya tidak lebih lama dari 2 (dua) tahun, terhitung sejak berlakunya Permenparekraf Nomor 4 Tahun 2014, dan pembaruannya atau perpanjangannya dilaksanakan berdasarkan Permenparekraf Nomor 4 Tahun 2014.

Dalam hal, pelaku usaha belum memperoleh Sertifikat Usaha Jasa Perjalanan Wisata yang dikeluarkan oleh LSU Bidang Pariwisata sebagaimana diatur dalam Permenparekraf Nomor 4 Tahun 2014, namun telah menyelenggarakan dan/atau mendalilkan diri sebagai Usaha Jasa Perjalanan Wisata, Pasal 21 menyatakan bahwa pelaku usaha tersebut wajib untuk menyesuaikan diri dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Permenparekraf ini. Selanjutnya, dalam jangka waktu 2 bulan setelah berlakunya Permenparekraf Nomor 4 Tahun 2014, pemerintah melalui Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengeluarkan peraturan baru, yaitu Permenparekraf Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Standar Usaha Jasa Perjalanan Wisata

Dikeluarkannya Permenparekraf Nomor 8 Tahun 2014 ini pada tanggal 26 Juni 2014, didasarkan pada tujuan untuk mengoptimalisasikan penerapan Permenparekraf Nomor 4 Tahun 2014. Adanya Permenparekraf Nomor 8 Tahun 2014, membuat ketentuan Pasal 20 berubah. Sehingga Pasal 20, yang sebelumnya menyatakan : Pengusaha Pariwisata yang telah memiliki sertifikat untuk menyelenggarakan Usaha Jasa Perjalanan Wisata sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap dapat menggunakan sertifikat dimaksud untuk menyelenggarakan Usaha Jasa Perjalanan Wisata sampai dengan masa berlakunya berakhir namun tidak lebih lama dari 2 (dua) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Menteri ini, dan pembaruannya atau perpanjangannya dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri No 8 tahun 2014

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum atas keamanan dan keselamatan wisatawan menurut Pasal 26 d Undang-undang No 10 tahun 2009 Tentang Kepariwisata telah diatur mengenai kewajiban Pihak pengusaha pariwisata untuk memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan dan keselamatan kepada wisatawan, dan dipertegas, dalam Pasal 5 Nomor 4 Tahun 2014 Permenparekraf disebutkan bahwa Kegiatan usaha Biro Perjalanan Wisata meliputi usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan usaha jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata termasuk perjalanan ibadah, yang berbentuk badan usaha Indonesia.
2. Sanksi Hukum Bagi Biro Perjalanan Wisata yang tidak memenuhi Standar Keamanan dan Keselamatan terhadap Wisatawan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) kewajiban melaksanakan sertikat Usaha Perjalanan Wisata dan Pasal 13, Jasa Pariwisata tidak memenuhi

Standar Keamanan dan Keselamatan berdasarkan sertifikat Usaha jasa Perjalanan pariwisata maka pelaku usaha akan dikenakan sanksi administratif, sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 ayat (2) sampai (5) Permenparekraf No 4 tahun 2014, yaitu : berupa:

- a. teguran tertulis; Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat(2) huruf a dilakukan paling sedikit sebanyak 3 (tiga) kali dan dilaksanakan secara patut dan tertib, dengan selang waktu di antara masing-masing teguran tertulis paling cepat selama 30 hari kerja, dan harus dikenakan sebelum sanksi-sanksi administrasi yang lain dikenakan.
- b. pembatasan kegiatan Usaha Jasa Perjalanan Wisata; Pembatasan kegiatan Usaha Jasa Perjalanan Wisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (2) huruf b, dikenakan apabila Pengusaha Pariwisata tidak mematuhi teguran tertulis ketiga dan jangka waktu selang sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (3) selama paling cepat 30 hari kerja, sudah terlampaui.

#### Saran

1. Pemerintah sebaiknya wajib untuk melakukan sosialisasi tentang Permenparekraf Nomor 4 Tahun 2014 kepada Biro Perjalanan Wisata di Provinsi Bali, dan mengadakan kerjasama-kerjasama dengan Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata yang sudah disahkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
2. Pemerintah sebagai pihak yang bertugas untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam rangka penerapan Standar Usaha Jasa Perjalanan, wajib untuk melakukan pembinaan dan pengawasan yang efektif kepada Biro Perjalanan Wisata di Provinsi Bali, agar unsur-unsur sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 9 ayat 4 huruf (a) Permenparekraf Nomor 4 Tahun 2014 mengenai

pemenuhan pelaksanaan Standar Usaha yang berlaku bagi jasa Perjalananan Wisata dapat dipenuhi sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 1998 *Pokok-pokok Hukum Pertanggung, Cet. I, Alumni, Bandung.*
- 2000 *Hukum Perikatan, Cet. III, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.*
- Andreas Fockema, 1993 *Kamus Istilah Hukum Belanda-Indonesia, Penerjemah Saleh Adiwinata, Cet. Pertama, Bina Cipta, Bandung,*
- Muljadi A.J., 2012, *Kepariwisata dan Perjalanan, Cetakan ke-3, PT. RajagrafindoPersada, Jakarta.*
- Made Metu Dhana, 2012, *Perlindungan Hukum dan Keamanan Terhadap Wisatawan, Paramita, Surabaya.*
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.*
- Oka, A. Yoeti, 2006, *Tours and Travel Management, Pradnya Paramita, Jakarta.*
- Pitana I Gde dan I Ketut Surya Diarta, 2009, *Pengantar Ilmu Pariwisata, CV. Andi Offset, Yogyakarta.*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11
- Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Jasa Perjalanan Wisata Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 931.